

Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Eka Safarilla*¹, Riyan Pradesyah²

^{*1, 2}, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

^{*}*1*email: Ekasavarilla77@gmail.com

²email: riyanpradesyah@umsu.ac.id

Keywords:

*Risk Management;
Fundraising; Zakat.*

ABSTRACT

This study aims to determine the application of risk management and find out the obstacles that occur in the National Amil Zakat Board of North Sumatra Province. The research approach used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, documentation and literature study. The data validation technique uses the triangulation method. Respondents in this study consisted of deputy chairmen of one field of zakat fund collection and amil implementing unit four of the Human Resources and General Administration Section. The results of the study show that the implementation of risk management in the National Amil Zakat Agency for North Sumatra Province has been implemented, it's just that in implementing risk management there are several obstacles, such as the lack of human resources who understand IT, and there is no evaluation of risk management. While the risk management process is carried out by identifying risks, then monitoring risks and controlling risks. The obstacles that occurred at the National Amil Zakat Agency for North Sumatra Province in collecting zakat funds at the National Amil Zakat Agency for North Sumatra Province were in the form of a lack of coordination, facilities and infrastructure in collecting zakat funds.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Manajemen risiko;
pengumpulan; zakat.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dan mengetahui kendala yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari wakil ketua 1 bidang pengumpulan dana zakat dan amil pelaksana unit 4 Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan manajemen risiko yang ada

pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sudah diterapkan, hanya saja dalam penerapan manajemen risiko terdapat beberapa hambatan, seperti masih minimnya sumber daya manusia yang mamahami IT, dan tidak ada evaluasi manajemen risiko. Sedangkan proses manajemen risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko, kemudian pemantauan risiko serta mengendalikan risiko. kendala yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara tersebut pada pengumpulan dana zakat pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara berupa kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana dalam pengumpulan dana zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam setelah syahadat dan sholat yang wajib dijalankan oleh setiap umat muslim, didalam Al-Qur'an sholat dan zakat berdampingan menunjukkan bahwa kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikannya sebagai salah urutan ketiga rukun Islam setelah sholat yaitu ibadah yang paling ditekankan dalam Islam karena merupakan cerminan dari praktik pengabdian kepada Allah SWT. Berdasarkan firman Allah menyebutkan pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Organisasi pengelola zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang bentukan masyarakat yang mempunyai tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang kemudian ketika telah mencapai status nasional dan telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS maka akan disebut Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). (Fitrahuddin, 2019)

Zakat didalam Al-Qur'an ditujukan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf yang terpanggil hatinya, budak (Riqab), orang-orang yang tertindih hutang (Gharim), orang yang berjuang dijalan Allah

(fisabilillah), kehabisan biaya dalam perjalanannya (ibnu sabil). Fakir merupakan orang yang mempunyai harta tetapi sangat sedikit, orang-orang ini tidak punya penghasilan akibatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Miskin merupakan diatas fakir mempunyai harta tetapi sangat sedikit, penghasilannya sehari-hari hanya relatif buat memenuhi makan, minum dan tidak lebih dari itu. Amil merupakan orang yang mengurus zakat mulai menerima zakat sampai menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Mu'allaf merupakan orang yang baru masuk Islam supaya semakin mantap meyakini Islam menjadi agamanya, Allah menjadi Tuhan dan Muhammad menjadi Rasul. Riqab merupakan orang yang dijadikan budak supaya mereka di merdekakan. Orang-orang itu yang memerdekakan budak juga berhak mendapat zakat. Gharim merupakan orang yang mempunyai hutang bukan untuk kepentingan maksiat, namun orang yang berhutang buat kepentingan maksiat dan kemudian bangkrut, hak buat mereka menerima zakat akan gugur. Fisabilillah merupakan segala sesuatu yang bertujuan buat kepentingan di jalan Allah, misalnya pengembangan pendidikan, dakwah dan sebagainya. Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan. (Mega Novita Syafitri et al., 2021)

Zakat sebagai salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, dalam perkembangan selanjutnya berfungsi sebagai penggerak perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh penerimanya. Selain itu, zakat dapat mengontrol kesenjangan pendapatan, serta menjembatani celah antara golongan muslim kaya dengan muslim miskin, antara muzaki dengan mustahik, sehingga tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok muslim tertentu. (Triyani et al., 2017) Menurut Dr. Yusuf Qardhawi (1997: 42), ulama fikih mengungkapkan bahwa upaya model terbaik untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan dalam zakat yaitu dengan mengelola secara efektif. Pemerintah mengeluarkan UndangUndang untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan terhadap zakat. UndangUndang ini dikenal dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999, diubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011. (Fahira, 2022)

Indonesia menjadi negara muslim terbesar didunia berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studiens Centre (RISSC), Oleh karena itu Zakat nampaknya bisa menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah fakir miskin serta meminimalkan kesenjangan, hal ini terlihat dari perbedaan tingkat ekonomi, ada golongan yang mendapatkan rezeki yang lebih banyak, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak mampu

untuk makan sehari-hari. Orang yang mendapatkan rezeki lebih banyak berkewajiban berzakat karena ada hak fakir miskin dalam kekayaannya tersebut. Zakat berfungsi sebagai penggerak perekonomian rakyat yang menjadi suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat untuk saling membantu, serta menjadi salah satu solidaritas dan kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat.

Zakat salah satu mukjizat Islam dan juga yang menunjukkan bahwa agama ini benar dari Allah SWT dan sebagai syariah penutup yang abadi hingga akhir zaman. Islam telah berabad-abad lamanya memberikan perhatian dalam mengatasi kemiskinan, tanpa paksaan dari fakir miskin. Perhatian yang begitu mulia ini juga bukan hal yang baru dalam Islam, tetapi merupakan asas istimewa dan prinsip kuat dari Islam. (Hakim, 2019) Organisasi pengelola zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang bentukan masyarakat yang mempunyai tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang kemudian ketika telah mencapai status nasional dan telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS maka akan disebut Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). (Fitrahuddin, 2019) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara fokus pada mengumpulkan, mengelola dan pendistribusian dana zakat secara nasional, dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki, tantangan risiko dari muzakki harus di kelola dengan baik. Zakat penting karena memiliki masalah yang sangat baik bagi umat, adanya manajemen risiko dalam praktek dana zakat yang akan meningkatkan kualitas dana zakat kedepannya, walaupun sebenarnya mengambil manajemen risiko sesuatu yang tidak biasa dan menjadi unik untuk dibicarakan karena lebih berorientasi pada menjaga amanah agar terwujud kesejahteraan rakyat, walaupun biasanya pengelolaan ini sering mengarah ke perbankan syariah maupun konvensional yang bergerak untuk keuntungannya sendiri, tetapi dengan adanya manajemen risiko akan mampu mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk dalam risiko penghimpunan dana zakat agar dampak negatif dapat diminimalisir. Berdasarkan kesepakatan dalam Internasional Working Grup on Zakat Core Principles (IWGZCP) ada empat risiko yang teridentifikasi yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran, risiko operasional dan risiko transfer antar negara. Adanya manajemen risiko zakat berarti dapat

meningkatkan kualitas pengumpulan dana zakat kedepan. Dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2011.

Risiko yang terdapat dalam pengumpulan dana zakat yaitu kehilangan muzakki yang tidak boleh dibiarkan karena akan menyebabkan dampak yang kurang baik pada pengumpulan dana zakat. Oleh karena itu, manajemen risiko diperlukan dalam pengumpulan dana zakat agar mengidentifikasi risiko apa saja yang ada dalam pengumpulan dana zakat agar risiko tersebut dapat diminimalisir. (Astuti et al., n.d.) Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H, Risiko ialah suatu variasi dari hasil-hasil yang bisa terjadi selama satu periode. Menurut Abas Salim, risiko ialah ketidaktahuan yang melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Soekarto risiko ialah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa. Menurut Muslih manajemen risiko ialah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen terhadap penanggulangan risiko. Islam mengajarkan risiko adalah kehendak Allah SWT, segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah ketetapan Allah SWT risiko selalu ada di setiap aspek kehidupan manusia, untuk itu guna mengatasi segala risiko yang kemungkinan terjadi, diperlukanlah suatu proses yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko berfungsi untuk mengelola risiko yang mungkin dihadapi, mengurangi risiko serta mengendalikan risiko sebagai upaya memperoleh efektifitas pengumpulan dana zakat. Manajemen risiko adalah suatu metode pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berhubungan dengan ancaman, oleh sebab itu, ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan dalam keberlangsungan kegiatan. (Muslih, 2019)

Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan dana zakat akan menghadapi risiko, salah satu contohnya adalah risiko reputasi dan kehilangan muzakki yaitu masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa dana yang disetorkannya akan langsung sampai ke tangan mustahik, masyarakat juga tidak mengetahui dana zakat tersebut akan disalurkan dengan kata lain tidak transparansi seperti masyarakat daerah mana yang akan disalurkan dana zakatnya tersebut. Inilah yang membuat minimnya kepercayaan masyarakat bahwa dana zakatnya akan tepat sa saran sesuai dengan harapan masyarakat agar masyarakat puas dan tenang jika dana zakatnya disalurkan. Implementasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat menjadi sangat penting, BAZNAS harus melakukan manajemen risiko dalam kegiatannya karena menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pengumpulan dana zakat. Manajemen risiko itu suatu keharusan karena

memiliki dampak yang sangat besar sekaligus menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diharapkan. menjaga nama baik Lembaga Amil Zakat sangatlah penting, dengan mempertahankan reputasi baik maka dapat mempermudah Amil dalam upaya mengumpulkan dana zakat dari para Muzakki. Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat berpotensi citra buruk lembaga yang berdampak pada kehilangan Muzakki.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum peneliti melakukan penulisan artikel lebih lanjut, peneliti akan membahas mengenai penelitian terdahulu sebagai bahan referensi serta untuk menghindari plagiarisme terhadap penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (JN Nikmah, 2020) dengan judul *Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan dana zakat penting dilakukan, tujuannya agar dapat meminimalisir risiko, di LAZ YDSF ini ada 7 jenis risiko yang terjadi yaitu risiko strategi, risiko edukasi, risiko operasional, risiko properti, risiko amil dan relawan risiko muzakki dan mustahik, risiko pelaporan. Dalam upaya mengelola risiko LAZ YDSF masih merasa kurang dalam segi koordinasinya, kurangnya koordinasi merupakan kendala untuk penerapan manajemen risiko.

Selanjutnya adalah penelitian dari (Masrurroh, 2018) dengan judul penelitian *Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat Inisiatif Zakat Indonesia D.I Yogyakarta (IZI DIY)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di IZI DIY. Hasil penelitian mendapatkan bahwa manajemen risiko pada Lembaga IZI DIY atau inisiatif zakat Indonesia daerah istimewa yogyakarta melalui tiga tahapan dalam analisis manajemen risikonya. *Pertama*, harus mengidentifikasi risiko yang terjadi saat mengumpulkan dana zakat sehingga dapat mengidentifikasi risiko yang mampu menurunkan kepercayaan, risiko tidak di anggapnya Lembaga Amil Zakat oleh masyarakat, risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko perbedaan persepsi antar muzakki dan amil, risiko kurangnya pelaksana dan kurangnya amil yang profesional. *Kedua*, Lembaga IZI DIY menganalisis

risiko yang terjadi saat pengumpulan dana zakat yang berupa penurunan kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh pelayanan yang kurang baik. *Ketiga*, Lembaga Amil Zakat IZI DIY mengelola risiko yang terjadi saat pengumpulan dana zakat dengan baik dan melakukan cara agar akibatnya dapat diminimalisir oleh Lembaga zakat IZI DIY dengan mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Lembaga amil zakat.

Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga yaitu (NZ Batubara, 2022) dengan judul penelitian *Analisis Manajemen Risiko pengumpulan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada lazizmu kota medan. Dari hasil penelitian, Pada risiko pengumpulan dana zakat, Lazismu Kota Medan perlu mewaspadai beberapa risiko yang tidak boleh diremehkan. Risiko yang dihadapi dalam pengumpulan dana zakat meliputi: risiko hilangnya kepercayaan terhadap Lembaga karena pengelola dan pelayanan yang kurang memadai dalam pengumpulan dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki kepada Lembaga tersebut. Pada risiko mengelola dana zakat ketidakpastian jumlah mustahik yang terdaftar dan jumlah dana yang terkumpul. Manajemen risiko pengelolaan dana zakat dibagi menjadi 4 sektor yaitu ekonomi, Pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kelemahan Lazismu Kota Medan ini adalah belum menjangkau karena kurangnya maksimalisasi kerjasama dengan instansi atau Lembaga pemerintah. Lazismu masih terkesan terbatas karena terlalu fokus pada Muhammadiyah dan mengabaikan kemampuan komunitas lain.

Penelitian lainnya yaitu (I Nafi'ah, 2019) dengan judul penelitian *Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Daarut Tauhid Peduli.* Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pendistribusian zakat pada Laznas Daarut Tauhid Peduli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pendistribusian zakat pada laznas daarut tauhid peduli di lakukan dengan cara mengidentifikasi sumber risiko baik eksternal maupun internal, dan risiko yang berhasil teridentifikasi yaitu risiko risiko pendistribusian dan azakat yang disebabkan dengan ketidakjujuran calon penerima manfaat, tidak konsistennya mustahik dalam memberikan laporan, serta perilaku mustahik yang kurang baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan dengan objek penelitian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Filsafat *postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis penuh makna dan hubungan bersifat interaktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. (Sugiyono, 2019)

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena atau sifat tertentu, tidak untuk menerangkan hubungan antar variabel. Dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sebuah fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan data yang ditemukan atau dikumpulkan. (Simaremar, 2020)

Sumber data penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Berdasarkan sumber data penelitian yang dilakukan sehingga penulis memperoleh informasi data dan mengetahui asal sumber data yang digunakan sebagai observasi analisis penelitian. Data primer didapatkan secara langsung kepada peneliti seperti observasi yaitu melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian (observasi) di tempat yang akan diteliti, *Interview* yaitu melakukan (*interview*) Wawancara. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung yaitu dari website seperti struktur Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, selain itu data sekunder yang diperoleh lainnya seperti dari berbagai buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Selain itu, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan berbagai cara. (Sugiyono, 2019)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memerhatikan secara langsung agar memberikan data yang akurat. Selanjutnya Wawancara teknik pengumpulan data dengan

melakukan percakapan atau tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang akurat. Setelah itu melakukan Dokumentasi yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif dan Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari buku, jurnal dan segala macam data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan atau usaha. Manajemen risiko menurut Warburg adalah sekumpulan kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Sasaran manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah. (Astuti et al., n.d.)

Sementara itu, Penerapan manajemen risiko merupakan penerapan fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko terutama risiko yang dihadapi dalam suatu organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. (Maralis, 2019)

Manajemen risiko adalah suatu cara atau prosedur yang dilakukan untuk mengatur suatu risiko yang akan dihadapi baik diketahui maupun tidak diketahui, yaitu dengan, menghindari risiko, mengurangi dampak negatif dari risiko. Oleh karena itu melalui manajemen risiko, diharapkan kerugian yang timbul dari ketidakpastian dapat dikurangi, diharapkan kerugian yang terjadi dari ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan untuk kelangsungan kegiatan dibidangnya.

Zakat

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan sebagai umat muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. didalam Islam, zakat itu wajib dan menjadi rukun Islam setelah Syahadat dan Sholat, menegakkan sholat dan membayar zakat akan menjadi dua poros keimanan dan zakat adalah salah satu cara bagi umat muslim untuk menyempurnakan iman mereka. zakat di atas dapat disimpulkan

bahwa zakat itu terbagi atas 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri yang bertujuan untuk mensucikan, artinya zakat yang di keluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa di bulan ramadhan baik dari perilaku atau ucapannya. Zakat fitrah ini wajib bagi seorang muslim yang hidup di bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok, adapun besaran zakat fitrah ini menggunakan beras 2,5 kg per orang. Sedangkan zakat mal yaitu zakat harta yang dikeluarkan ketika nishab dan haul mencukupi kepada setiap muslim, jenis – jenis zakat mal itu adalah zakat emas dan perak, zakat ternak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan termasuk zakat profesi. Adapun besaran nishab zakatnya adalah emas 85gram dan mengeluarkan zakat 2,5%, dan untuk hewan ternak jika sudah mencapai nishabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor hewan ternak

Sesuai dengan QS. At-taubah ayat 60 terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu Fakir orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, kelompok ini yang tidak memiliki atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, dan harus mendapat bantuan, Miskin yaitu hampir sama dengan fakir namun bedanya miskin masih memiliki kekayaan tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, Amil yaitu orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat sampai mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan, Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan berhak menerima zakat, Gharim yaitu mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup untuk kemaslahatan dan tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, Riqab adalah budak yang mau membebaskan dirinya seperti umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia atau mereka yang ditangkap oleh musuh Islam, *Fisabilillah* yaitu orang yang membela, mempertahankan dan berjuang di jalan Allah dalam kegiatan dakwah dan sebagainya, dan Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang bepergian di jalan Allah yaitu orang yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Pengumpulan Dana Zakat


Pengumpulan dana zakat (*fundraising*) dalam zakat, infak dan shadaqah merupakan proses mempengaruhi masyarakat khususnya muzakki agar mau menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Pengumpulan dana zakat juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan atau mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Dalam kegiatan pengumpulan dana zakat

lembaga harus terus menerus melakukan sosialisasi sehingga tercipta kesadaran untuk melakukan program ini, untuk mencapai hasil yang maksimal dari pengumpulan dana zakat maka suatu lembaga memerlukan strategi yang tepat dan harus menentukan arah langkah yang tepat demi keberlanjutan berikutnya, namun tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan pengumpulan dana zakat tidak akan maksimal dalam memperoleh dana. (Ulpah, 2021)

Studi Kasus

Penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara sangat penting diterapkan, Untuk mendapatkan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara, peneliti melakukan mix terhadap hasil wawancara yang didapatkan sebelumnya, dan menggabungkan kedua hasil wawancara menjadi suatu model, yang dibantu dengan menggunakan software Atlas.ti.9, Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Jika dilihat dari gambar di atas ada beberapa hubungan jaringan atau relation yang menghubungkan antara code satu dengan code lainnya, sehingga nantinya akan muncul hubungan atau relation yang saling berkaitan, sehingga akan memunculkan hubungan yang sejalur atau memunculkan indicator-indikator yang akan dicari dalam penelitian. Maka untuk menjelaskan gambar di atas, peneliti akan membahasnya secara jaringan atau relation dan nantinya akan menghubungkannya atau mengkaitkannya code satu dengan code lainnya, Adapun penjelasan atau pembahasan gambar atau mode di atas adalah sebagai berikut :

- a. “Is part of” dimana pada jaringan ini menunjukkan bagian dari penerapan manajemen risiko yang sering muncul atau dilakukan di badan amal zakat nasional provinsi sumatera utara, Adapun penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut :
 1. Telah melakukan identifikasi risiko saat pengumpulan dana zakat
 2. Mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun
 3. Melakukan pemantauan risiko
 4. Memberikan pengendalian
 5. Menindaklanjuti risiko
 6. Melakukan pengawasan ketat saat proses pengumpulan dana zakat
 7. Mengontrol risiko
 8. Mengevaluasi risiko
 9. Memperkecil risiko
 10. Menghilangkan risiko
 11. Membuat evaluasi tengah program
 12. Memberikan solusi terhadap risiko

Dari gambar diatas, juga menginformasikan keterkaitan antara code satu dengan kode lainnya dengan cara melihat hubungan atau jaringan yang saling berkaitan. Jika di analisis melalui code pertama yaitu penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada badan amal zakat nasional provinsi sumatera utara, maka jaringan atau relation yang dapat di informasikan adalah terkait dengan “is part of” di badan amal zakat nasional provinsi sumatera utara. Untuk lebih detailnya peneliti akan menguraikan secara satu persatu dengan masing-masing keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Penerapan manajemen risiko pada badan amal zakat nasional provinsi sumatera utara adalah Telah melakukan identifikasi risiko saat pengumpulan dana zakat, dimana

hal tersebut dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara penerapan manajemen risiko ke Telah melakukan identifikasi risiko saat pengumpulan dana zakat yaitu *is part of* atau bagian.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah Mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun, hal tersebut dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara penerapan manajemen risiko dengan mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun, dimana jaringan yang menghubungkan adalah *is part of* atau juga dapat diartikan bahwa mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun juga merupakan salah satu bagian dari penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Kemudian tindakan penerapan manajemen risiko memiliki jaringan yang menghubungkan ke pada code Melakukan pemantauan risiko dan jaringan yang menghubungkan adalah *is part of*, artinya melakukan pemantauan risiko merupakan salah satu penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Penerapan manajemen risiko yang mungkin saja akan terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah Memberikan pengendalian, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana memberikan pengendalian merupakan suatu penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Penerapan manajemen risiko yang mungkin saja akan terjadi di badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah Menindaklanjuti risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, menindaklanjuti risiko merupakan suatu penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah Melakukan pengawasan ketat saat proses pengumpulan dana zakat, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana melakukan pengawasan ketat saat proses pengumpulan dana merupakan suatu tindakan pnerapan manajemen risiko pada bdan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Penerapan manajemen risiko yang akan terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah Mengontrol risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang

menghubungkan antara keduanya yaitu itu is part of, dimana mengontrol risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah mengevaluasi risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu is part of, dimana mengevaluasi risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara..


Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah melakukan evaluasi tengah program, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu is part of, dimana melakukan evaluasi tengah program merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah menghilangkan risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu is part of, dimana menghilangkan risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara

Selanjutnya Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah memberikan solusi terhadap risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu is part of, dimana memberikan solusi terhadap risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara.

Kendala yang dihadapi oleh amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Hasil wawancara sebelumnya, menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu terdapat beberapa hal yang muncul, atau terdapat beberapa code yang muncul dari hasil wawancara yang didapatkan, dalam hal ini peneliti mengolah kembali data yang didapatkan dengan menggunakan atlas.t.i.9 yang mendapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar di atas menjelaskan bahwa ada terdapat jaringan yang menghubungkan code yang satu dengan code lainnya, dimana masing-masing jaringan memiliki nama penghubung. Jika dilihat dari gambar di atas ada beberapa hubungan jaringan atau relation yang menghubungkan antara code satu dengan code lainnya, sehingga nantinya akan muncul hubungan atau relation yang saling berkaitan, sehingga akan memunculkan hubungan yang sejalur atau memunculkan indicator-indikator yang akan dicari dalam penelitian. Maka untuk menjelaskan gambar di atas, peneliti akan membahasnya secara jaringan atau relation dan nantinya akan menghubungkannya atau mengkaitkannya code satu dengan code lainnya, Adapun penjelasan atau pembahasan gambar atau mode di atas adalah sebagai berikut :

- a. “Is cause of” dimana pada jaringan ini membahas tentang penyebab terjadinya kendala yang dihadapi para amil zakat dalam menghadapi risiko dalam pengumpulan dana zakat , Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Aturan yang bersifat tertulis belum ada
 2. Para amil Belum terlalu memahami manajemen risiko

3. Belum adanya bidang khusus yang menangani risiko
4. Aturan pengukuran manajemen risiko masi bersifat rancangan
5. Keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi
6. Ertos kerja yang masi belum maksimal
7. Kurangnya keterampilan fundraising
8. Kurangnya sarana dan prasarana

Dari gambar diatas, juga menginformasikan keterkaitan antara code satu dengan kode lainnya dengan cara melihat hubungan atau jaringan yang saling berkaitan. Jika di analisis melalui code pertama yaitu kendala yang dihadapi para amil dalam menghadapi risiko , maka jaringan atau relation yang dapat di informasikan adalah terkait dengan “is cause of” atau penyebab terjadinya kendala tersebut. Untuk lebih detailnya peneliti akan menguraikan secara satu persatu dengan masing-masing keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Faktor penyebab kendala yang dihadapi amil dalam menghadapi risiko dalam pengumpulan dana zakat memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code ingin Aturan yang bersifat tertulis belum ada, jaringan yang menghubungkan ke duanya adalah is cause of, artinya factor penyebab kendala disebabkan oleh aturan yang bersifat tertulis belum ada.

Code factor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code Para amil Belum terlalu memahami manajemen risiko, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala para amil yang ada pada badan amil zakat nasinal provinsi sumatera utara adalah belum terlalu memahami manajemen risiko. Dimana pemahaman manajemen risiko mempengaruhi tindakan penerapan manajemen risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah factor pemahaman amil yang kurang.

Code factor penyebab tindakan kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code Belum adanya bidang khusus yang menangani risiko, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala amil yang ada dalam menghadapi risiko adalah belum adanya bidang khusus yang menangani risiko. Dimana dengan adanya bidang tersebut mempengaruhi penerapan manajemen risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala para amil ialah belum adanya bidang khusus manajemen risiko.

Code factor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code Aturan pengukuran manajemen risiko masi bersifat rancangan, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala tersebut yang ada pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara adalah aturan pengukuran manajemen risiko yang masih bersifat rancangan. Dimana aturan tersebut mempengaruhi penerapan manajemen risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala yang dihadapi amil ialah atuan pengukuran manajemen risiko yang masih bersifat rancangan.

Code factor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code Keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala yang ada adalah keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi. Dimana dengan melakukan sosialisasi mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi.

Code factor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan Ertos kerja yang masi belum maksimal, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala yang ada adalah ertos kerja yang masih belum maksimal. Dimana ertos kerja mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala ialah factor ertos kerja yang masih belum maksimal.

Code factor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code Kurangnya keterampilan fundraising, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala yang ada adalah kurangnya keterampilan fundraising. Dimana keterampilan tersebut mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah kurangnya keterampilan fundraising.

Selanjutnya code factor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada code Kurangnya sarana dan prasarana, jaringan yang menghubungkan kedua code tersebut adalah is cause of, yang artinya salah satu factor penyebab kendala yang ada adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dimana kyangnya sarana dan prasarana mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah kurangnya sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan manajemen risiko yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sudah diterapkan, hanya saja dalam penerapan manajemen risiko terdapat beberapa hambatan, seperti masih minimnya sumber daya manusia yang mamahami IT, dan tidak ada evaluasi manajemen risiko. Kendala yang terjadi pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara tersebut pada pengumpulan dana zakat pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara berupa kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana dalam pengumpulan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. Y., Aldeno, I., Darussalam, U., & Ponorogo, G. (n.d.). *Risiko manajemen operasional pada lembaga pengelola zakat di surakarta. 09.*
- Bara, A. (AL), Pradesyah, R. (Riyan), & Ginting, N. (Nurman). (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). In *Misykat Al-Anwar* (Vol. 2, Issue 2, pp. 39–49). <https://www.neliti.com/publications/515436/>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of ...*, 1, 617–623. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4196>
- Batubara, N. Z., Dana, P., & Muhammadiyah, L. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan. 1*(3), 245–252.
- Fahira, A. (2022). *ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI. 7*(30), 1301–1312.
- Hakim, R. (2019). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (F. Irfan (ed.); 1st ed.). prenamedia group.
- Harisah, H. (2020). Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 54–66. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>
- Hasan, & Sadi, M. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. prenamedia group.
- Jurusan, D., Sekolah, S., Agama, T., Negeri, I., & Barat, S. P. (2019). *Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu 'iy Pendahuluan. 11*(April), 151–184.

Maralis. (2019). *manajemen risiko*. Deepublish.

Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviyah, & Fitri Nur Latifah. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 01–10. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.228>

Meriranda. (2021). *analisis akuntansi zakat pada pimpinan muhammadiyah kecamatan kota medan*.

Mujiatun, S. (2017). Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Perserikatan Muhammadiyah Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 13(1), 104–116.

Muslih. (2019). *Manajemen Risiko Perusahaan* (1st ed.). PERDANA PUBLISHING.

Muzayannah & Yuliati, H. (2020). MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat) Abstrak A . PENDAHULUAN Zakat adalah ibadah mââliyyah ijtimâ ' iyyah yang memiliki posisi sangat penting , strategis , dan menentukan (Qardhawi , 1993 : 235). Baik dilihat dari si. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.

Nafi'ah, I. (2019). Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Da'arut Tauhid Cabang Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(5), 55.

Nahda, Z., Alfarezi, A., Lathief, M., & Nasution, I. (2022). *Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat di BAZNAS Asahan*. 3(2), 351–356.

Nazir, M. F. A. (2019). *manajaemen risiko operasional pada lembaga amil zakat nasional*. 6(11), 2236–2251.

Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>

Pranatha, M. A., Moeljadi, & Hernawati, E. (2018). Penerapan Enterprise Risk Management Dalam. *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 17–42.

Qodariah, B. & D. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Witnasari (ed.); ke-1). PRENAMEDIA GROUP.

Simaremar, A. (2020). *Metode Penelitian* (1st ed.). Unimed.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.

Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). *Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. 5(2), 147–154. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>

Ulpah, M. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari'ah*, 4(2), 1–12.

Zainal. (2020). *Manajemen Risiko Bank Islam* (pert). Indomedia Pustaka.

Zulhendra, J., Hukum, F., & Padang, U. T. (2017). *Kajian pendistribusian zakat oleh baznas kota padang kepada majlis taklim binaan ditinjau dari hukum islam*. 5, 1–15.